



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong, Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Gampong, Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/MS.Skm tanggal 4 Maret 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Januari 2013, di Gampong Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Munahardin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Rusdi ND dan Muhammad. SY, dengan maskawin berupa emas seberat 6 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka pada usia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak masing-masing bernama:
 1. Susi Binti M. Yusuf, umur 7 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah situasi yang tidak memungkinkan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Yusuf Bin Amren Ali) dengan Pemohon II (Nursina Binti Munahardin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013, di Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara isbat nikah nomor 58/Pdt.P/2021/MS.Skm. tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan relaas panggilan elektronik tanggal 5 Maret 2021.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 H. oleh kami Irkham Soderi S.H.I. M.H.I sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriz, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pda hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi S.H.I. M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

PNBP:

- a. Pendaftaran
- b. Biaya Proses
- c. PNBP panggilan Pemohon
- d. Redaksi
- e. Materai

Jumlah

Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	20.000,-
Rp.	10.000,-
Rp.	10.000,-
Rp.	
Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)